



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**
Jl. Moch. Toha No.164 Bandung, Telepon (022) 5207294

Nomor : 37.B/S-HP/XVIII.BDG/05/2025
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota
Cirebon Tahun 2024

Bandung, 26 Mei 2025

**Kepada Yth.
Wali Kota Cirebon
di
Cirebon**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Kelemahan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Kota Cirebon oleh Perusda Pasar Berintan Belum Ditetapkan Statusnya yang mengakibatkan aset tanah atas sebanyak enam lokasi yang dikuasai Perumda Pasar Berintan belum ditetapkan statusnya dan hilangnya potensi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp9.512.085.000,00;
- b. Pengelolaan Belanja Bantuan Operasional Sekolah Tidak Sesuai Ketentuan, yang mengakibatkan risiko penyalahgunaan penggunaan dana BOS atas dokumen pertanggungjawaban yang belum ada sebesar Rp689.745.283,00, kelebihan pembayaran sebesar Rp86.783.000,00, dokumen pertanggungjawaban dana BOS tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp192.621.800,00 dan realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS untuk hutang piutang, honorarium tambahan, belanja langganan koran dan tidak tercatat dalam BKU tidak tepat sasaran sebesar Rp159.934.503,00; dan

- c. Pengelolaan Investasi Jangka Panjang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Pembangunan Masih Belum Memadai Sepenuhnya, yang mengakibatkan aset tanah PD Pembangunan yang tidak diketahui keberadaannya dan tercatat ganda sebesar Rp99.563.543,00 (Rp70.436.970,00+Rp29.126.573,00) berpotensi mempengaruhi kewajaran penyertaan modal pemerintah kota Cirebon.

Atas kelemahan-kelemahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Cirebon agar:

- a. Menginstruksikan Kepala BPKPD dan DKUKMPP menetapkan status atas enam lokasi yang dikuasai Perumda Pasar Berintan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Mengintruksikan Kepala Dinas Pendidikan memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan sebesar Rp86.783.000,00 dan menyetorkan ke kas BOS sekolah;
- c. Menginstruksikan Inspektur melalui Inspektur Pembantu Khusus melakukan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya kepada BPK atas:
 - 1) Dokumen pertanggungjawaban yang belum ada sebesar Rp525.202.536,00;
 - 2) Pertanggungjawaban Belanja BOS yang tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp192.621.800,00;
 - 3) Realisasi Belanja Dana BOS untuk hutang piutang, honorarium tambahan, belanja langganan koran dan tidak tercatat dalam BKU sebesar Rp159.934.503,00; dan
- d. Menginstruksikan Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala BPKPD, dan Direksi PD Pembangunan melakukan rekonsiliasi data, inventarisasi kelengkapan, keberadaan, bukti kepemilikan aset tanah dalam penyertaan modal, persediaan, dan aset tetap PD Pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kepada BPK.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 36.A/LHP/XVIII.BDG/05/2025 dan 36.B/LHP/XVIII.BDG/05/2025 masing-masing tertanggal 23 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Kepala,


Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA 
NIP 196910011996031001

Tembusan Yth.:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK; dan
5. Inspektur Kota Cirebon.